

SURAT KEPUTUSAN
NO. SK. 047/DIR / XI /2018

tentang

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Direksi PT Asuransi Jasindo Syariah:

- Menimbang : a. Bahwa perlunya mengatur *Whistle Blowing System* dalam rangka mewujudkan lingkungan Perusahaan yang bersih, transparan, terpercaya dan bertanggung jawab.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan Direksi PT Asuransi Jasindo Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
5. Anggaran Dasar PT Asuransi Jasindo Syariah dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, No. 119 tanggal 27 Januari 2016 beserta perubahannya.
6. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep. 22/D.05/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemberian Izin di bidang Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah kepada PT Asuransi Jasindo Syariah



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI JASINDO SYARIAH TENTANG
WHISTLE BLOWING SYSTEM

Pasal 1

Memberlakukan *Whistle Blowing System* sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.


Pasal 3

Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 November 2018

PT ASURANSI JASINDO SYARIAH

Direksi,



Acu Kusnandar
Plt. Direktur Utama



Whistle Blowing System

Dalam rangka mewujudkan lingkungan Perusahaan yang bersih, transparan, terpercaya dan bertanggung jawab, Perusahaan perlu membangun sistem pengaduan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab.

Untuk itu Perusahaan memberikan sarana bagi para pelapor untuk menyampaikan dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Adapun penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan Perusahaan, terkait dengan :

1. Etika Bisnis dan Etika Kerja
2. Peraturan Perusahaan
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
4. Perjanjian Kerja Sama
5. Peraturan Hukum / Undang-Undang Perasuransian
6. Anggaran Dasar Perusahaan
7. Perjanjian / Kontrak
8. Rahasia Perusahaan
9. Ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan
10. Penyimpangan dan pelanggaran lainnya yang material / signifikan

Bagi siapapun, baik pihak internal maupun eksternal Perusahaan yang menjumpai adanya penyimpangan ataupun pelanggaran tersebut diatas, dapat mengadukan kepada Tim Investigasi PT Asuransi Jasindo Syariah, dengan mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya kepada Tim Investigasi.

Pengaduan hendaknya dilengkapi dengan dokumen pendukung, sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.

Kerahasiaan identitas pelapor dijamin Perusahaan dan Perusahaan akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut.

A handwritten signature in blue ink, followed by a blue arrow pointing towards the bottom left of the page.

FORM PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

<p>Nama Lengkap:</p>	<p>Jenis Pelanggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpangan / Pelanggaran Karyawan - Penyimpangan Pelanggaran Direksi - Penyimpangan pelanggaran TLuPP
<p>Email :</p>	<p>Perihal :</p>
<p>No. telepon</p>	<p>Waktu Pelanggaran :</p>
<p>Alamat Lengkap :</p>	<p>Lokasi Pelanggaran :</p>
<p>Informasi Tambahan (singkat dan jelas:)</p>	<p>Saksi :</p>
	<p>Dokumen Pendukung :</p>

 e